



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Pasuruan.
7. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Sekolah ...

9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Zonasi adalah jarak antara tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera di Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
13. Jalur Zonasi adalah jalur yang memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dalam zonasi yang ditetapkan.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang memprioritaskan bagi CPDB yang menyerahkan surat penugasan perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan.
16. Jalur Prestasi adalah Jalur yang ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau ujian nasional (UN) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kota.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
20. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diketahui/dilegalisir oleh Lurah yang: menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.

Pasal 2

Tujuan PPDB adalah untuk menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) PPDB memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) CPDB tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tersebut sudah penuh sesuai pagu masing-masing sekolah.
- (3) Pengumuman sementara kedudukan CPDB TKN berdasarkan kelompok usia dan rombongan belajar yang tersedia melalui *WhatsApp*.
- (4) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SDN melalui *WhatsApp*.

(5) Pengumuman ...

- (5) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SMPN sistem dalam jaringan (daring) diumumkan secara periodik di laman PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com* setelah verifikasi data selesai dilakukan oleh operator sekolah.
- (6) CPDB wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

CPDB TKN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. usia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok A; dan
- b. usia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok B.

Pasal 5

CPDB kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. usia 7 (tujuh) atau paling rendah 6 (enam) tahun pada bulan Juli tahun berjalan;
- b. sekolah memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 SDN yang berusia 7 tahun keatas;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

CPDB SMPN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi:

- a. sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
- b. bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke Sekolah Luar Biasa;
- c. Peserta Didik melampirkan penilaian awal (fisik/psikologis, akademis, fungsional, sensorik dan motorik) yang dilaksanakan oleh Dinas;
- d. jumlah Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 2 (dua) Peserta Didik, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- e. prioritas diberikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya; dan
- f. CPDB penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:
 1. syarat usia; dan
 2. ijazah.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta Didik pada TKN dalam satu rombongan belajar minimal 15 (lima belas) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (2) Jumlah Peserta Didik pada SDN dalam satu rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Jumlah Peserta Didik pada SMPN dalam satu rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.

BAB IV

JALUR DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Prosentase daya tampung PPDB:
 - a. Jalur Zonasi, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB jenjang SDN, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk PPDB jenjang SMPN dari daya tampung sekolah untuk PPDB jenjang SMPN;
 - e. Jalur Afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - d. Jalur Prestasi, paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk jenjang SMPN dari daya tampung sekolah; dan
 - e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan huruf a, huruf b, dan huruf c dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran untuk CPDB TKN sebagai berikut:
 - a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *WhatsApp* lembaga TKN yang dituju dengan mengisi identitas CPDB dan identitas orang tua; dan
 - b. melakukan pemberkasan dengan datang ke lembaga TKN sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Pendaftaran untuk CPDB SDN sebagai berikut:
 - a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *WhatsApp* sekolah yang dituju dengan format:

REG/SDN YANG DITUJU/NAMA SISWA/NIK SISWA/TEMPAT TANGGAL LAHIR/NAMA ORANG TUA/ALAMAT;
 - b. mencetak formulir pendaftaran;
 - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim melalui *WhatsApp* sekolah, yakni:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kelahiran;
 3. KK/Surat Keterangan Domisili;
 4. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota, dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota atau hasil *assessment* (penilaian) bagi CPDB berkebutuhan khusus bagi pendaftar Jalur Afirmasi; dan
 5. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - d. verifikasi oleh Panitia PPDB;
 - e. pengumuman sementara melalui *WhatsApp* sekolah;
 - f. masa sanggah melalui *WhatsApp* sekolah; dan
 - g. pengumuman resmi melalui *WhatsApp* sekolah.

(3) Pendaftaran ...

- (3) Pendaftaran untuk CPDB SMPN, sebagai berikut:
- a. CPDB mengunduh formulir pendaftaran di situs PPDB *www.kotapasuruan.siappdb.com*;
 - b. CPDB hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali dengan maksimal 4 (empat) pilihan sekolah;
 - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim/*upload* melalui sistem:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Keterangan Lulus;
 4. KK/Surat Keterangan Domisili;
 5. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota atau hasil *assessment* (penilaian) bagi CPDB berkebutuhan khusus bagi pendaftar Jalur Afirmasi;
 6. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non-akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Komite Olah Raga Nasional (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftaran Jalur Prestasi;
 7. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 8. hasil *assessment* (penilaian) bagi CPDB berkebutuhan khusus;
 - d. CPDB tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika CPDB mencabut berkasnya dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru di SMPN;
 - e. verifikasi ...

- e. verifikasi oleh Panitia PPDB;
- f. pengumuman sementara di laman *www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/*;
- g. masa sanggah di laman *www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/*; dan
- h. pengumuman resmi di laman *www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/*.

Pasal 12

Seleksi PPDB dilakukan melalui jalur, yakni:

- a. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - 1. memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada KK/Surat Keterangan Domisili dalam Zonasi yang ditetapkan;
 - 2. jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a) prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b) usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - c) mendahulukan perempuan; dan
 - d) nilai surat keterangan lulus tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia; dan
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 3. Skor Zonasi PPDB SDN dan skor Zonasi PPDB SMPN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
 - 1. diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota dan bagi CPDB penyandang disabilitas;
 - 2. CPDB yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan CPDB yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan; dan

3. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a) prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b) usia CPDB (dipilih yang lebih tua); dan
 - c) mendahulukan perempuan;
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan;
- d. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
 1. jumlah rata-rata nilai surat keterangan lulus rapor 5 (lima) semester terakhir;
 2. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non-akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, KONI, PMI, Kwartir Cabang Pramuka; dan
 3. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a) prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b) usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - c) mendahulukan perempuan;
 - d) skor nilai penunjang, sebagai berikut:

NO.	PRESTASI	SKOR PRESTASI AKADEMIS / NON AKADEMIS (NP)
1.	Juara I, II dan III Tingkat Nasional/Internasional	Langsung diterima
2.	Juara I Tingkat Propinsi	30
	Juara II Tingkat Propinsi	25
	Juara III Tingkat Propinsi	20
3.	Juara I Tingkat Kota/Kabupaten	15
	Juara II Tingkat Kota/Kabupaten	10
	Juara III Tingkat Kota/Kabupaten	5
4.	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) Juz	Langsung diterima
	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 2 Juz	30
	Prestasi hafal Al-Qur'an minimal 1 Juz	20
	Sertifikat Uji Kompetensi Baca Alqur'an bagi siswa SD, dengan kriteria minimal "Baik"	5

- e) prestasi yang diakui hanya 1 (satu) sertifikat yang tertinggi skornya yang diperoleh 3 tahun terakhir sejak pelaksanaan PPDB.

BAB V

WAKTU PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENGUMUMAN PENERIMAAN, PENDAFTARAN ULANG, DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 13

Waktu pendaftaran, verifikasi, pengumuman penerimaan, pendaftaran ulang, dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi CPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Daya tampung TKN pada PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia.
- (2) Daya tampung SDN dan daya tampung SMPN pada PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
BIAYA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 16

Perpindahan Peserta Didik, sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- b. perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan;

c. Peserta ...

- c. Peserta Didik setara SD di negara lain dapat ke SDN di Kota Pasuruan setelah memenuhi:
 - 1. surat pernyataan dari sekolah asal;
 - 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - 3. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- d. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat ke SMPN di Kota Pasuruan setelah memenuhi:
 - 1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 2. surat pernyataan dari sekolah asal;
 - 3. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - 4. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- e. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut di atas;
- f. perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju;
- g. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I; dan
- h. perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan ternyata masih terdapat CPDB yang lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan CPDB lain sesuai urutan Jalur Prestasi atas persetujuan Kepala Dinas.

(2) Sekolah ...

- (2) Sekolah melaksanakan sosialisasi tentang PPDB kepada masyarakat, siswa dan orang tua siswa Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Atfhal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang telah lulus.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Keputusan panitia PPDB bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

ANOM SURAHNO